

## **JUAL BELI SALAM (PESANAN) SECARA *ONLINE* PADA TOKO SISY SHOP KAB. GOWA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**Hasmita, Muhammad Yaasiin Raya**  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Email: [hasmita1504@gmail.com](mailto:hasmita1504@gmail.com)

### **Abstrak**

Praktik jual beli *salam* (pesanan) pada toko Sisy Shop Kab. Gowa merupakan kegiatan jual beli dimana pembeli melakukan pembayaran di awal dan barangnya akan diserahkan kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Mengenai pembayaran di awal toko Sisy Shop menerapkan sistem pembayaran yaitu dengan transfer antar bank. Rumusan masalah dalam yaitu: Bagaimana praktik jual beli *salam* (pesanan) pada toko *Sisy Shop* Kab. Gowa dan Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap jual beli *salam* (pesanan) secara *online* pada toko *Sisy Shop* Kab. Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Praktek jual beli *salam* secara online pada toko *Sisy Shop* sebagian telah memenuhi rukun dan syarat jual beli *salam*, dan sebagian pula adanya syarat yang tidak terpenuhi yaitu akibat dari kelalaian penjual mengenai penyerahan barang kepada pembeli yang tidak tepat waktu. Sehingga menimbulkan kekecewaan dan mengakaibatkan adanya kerugian salah satu pihak. Dalam proses jual beli diperlukan sebuah itikad baik seperti jujur, adil dan tanggung jawab. Adapun tanggung jawab seorang penjual tidak hanya pada saat menerima pembayaran tetapi sampai barang tersebut diterima oleh pembeli.

**Kata Kunci: Jual Beli Salam, Online, Perspektif Fiqh Muamalah**

### **Abstract**

*The practice of buying and selling greetings (orders) at the Sisy Shop Kab. Gowa is a buying and selling activity where the buyer makes an initial payment and the goods will be delivered at a later date according to the agreement. Regarding payment at the start of the shop, Sisy Shop implements a payment system, namely by bank transfer. The internal problem formulation is: How is the practice of buying and selling greetings (orders) at the Sisy Shop Kab. Gowa and How is the perspective of muamalah fiqh on buying and selling greetings (orders) online at the Sisy Shop Kab. Gowa. This research is a field research using qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation and documentation. The practice of buying and selling greetings online at the Sisy Shop store has partially fulfilled the pillars and conditions for buying and selling greetings, and partly there are conditions that are not met, namely the result of the seller's negligence regarding the delivery of goods to buyers who are not on time. So that it causes disappointment and results in a loss to*

*one of the parties. In the buying and selling process, good faith is needed, such as honesty, fairness and responsibility. The responsibility of a seller is not only when receiving payment but until the goods are received by the buyer.*

**Keywords: Buying and Selling Salam, Online, Fiqh Muamalah Perspective**

## **A. Pendahuluan**

Manusia sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lain, pergaulan hidup merupakan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang disebut muamalah.<sup>1</sup> Hubungan antara seseorang dengan orang lain menimbulkan hubungan hukum, dimana hubungan hukum itu mempunyai kriteria masing-masing dan akan menimbulkan perjanjian-perjanjian diantara mereka.<sup>2</sup>

Muamalah sebagai aktifitas manusia yang dilakukannya dalam rangka pengabdian kepada Allah swt, tentunya mengacu kepada kaedah-kaedah yang ditetapkan *syara'* untuk terciptanya kemaslahatan di tengah masyarakat demi terpeliharanya hak dan kewajiban diantara manusia. Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam untuk memperbaiki kehidupan manusia. Maka, syariat muamalah diturunkan Allah swt, secara global dan umum saja, dengan menggunakan prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam *bermuamalah* antar sesama manusia.<sup>3</sup> Ekonomi yang Islami adalah sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Perekonomian yang adil dalam konsep Islam adalah berlakunya sistem yang “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”.<sup>4</sup> Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.

Salah satu fenomena jual beli yang saat sedang dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli dengan model pesanan. Jual beli *online* dalam fiqh Islam dikenal dengan *bai' as-salam* yaitu suatu akad yang penyerahan barangnya ditunda atau menjual barang dengan adanya jenis, kriteria, sifat dan ciri-ciri yang jelas dengan sistem pembayaran diawal, tetapi barangnya diserahkan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan.<sup>5</sup>

Pada masa sekarang pesatnya suatu perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah memicu lahirnya berbagai kecenderungan dalam kehidupan sehari-hari seperti kegiatan jual beli *online* yang saat ini telah merambah ke berbagai elemen masyarakat serta menjadi suatu kebiasaan karena kemudahan yang diberikan. Saat ini

---

<sup>1</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.75.

<sup>2</sup> Erlina, "Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 1 (2019): h. 111.

<sup>3</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h.7-8.

<sup>4</sup> Sohras, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *Jurnal El-Iqtishady* Vol. 2, No. 1 (2020): h. 162.

<sup>5</sup> Yuni Nurdiah Kurniati dan Sohras, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dessert Box Online Dengan Akad Salam", *Jurnal El-Iqtishady* Vol. 3, No. 1 (2021): h. 76.

jual beli *salam* (pesanan) yang dilakukan secara *online* banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat dan terlihat dalam pembelian alat-alat furniture, baju, tas, sepatu, kosmetik dan lain-lainnya. Barang-barang seperti ini biasanya dipesan sesuai dengan selera konsumen, jual beli pesanan boleh dilakukan dengan syarat harga barang-barang tersebut dibayar terlebih dahulu dan barang dikirim kemudian hari.<sup>6</sup>

Namun seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin berkembang ini, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *online* misalnya kualitas barang yang dijual, potensi penipuan dan potensi gagal bayar dari pembeli.<sup>7</sup>

Dasar hukum mengenai jual beli *salam* terdapat dalam QS Al-Baqarah/ 2: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Terjemahnya:

“Wahai Orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat di atas bahwa apabila melakukan transaksi mu’amalah dengan tidak tunai dan tangguh baik mengenai barang dan penyerahan harga barang, maka hendaklah para pihak melakukan pencatatan mengenai transaksi tersebut. Pencatatan dilakukan bertujuan untuk menghindari adanya kesalahpahaman para pihak dalam melakukan transaksi serta untuk menghindari transaksi yang tidak jelas (*gharar*) dan menghindari penipuan.<sup>9</sup>

Adapun sebuah toko yang mempraktikkan jual beli *salam* (pesanan) secara *online* salah satunya yaitu *Sisy Shop* yang berada di Kab. Gowa. Di *Sisy Shop* terdapat berbagai macam barang yang dijual seperti pakaian, tas, sepatu, produk kosmetik dan sebagainya. *Sisy Shop* juga menyediakan sebuah toko yang dapat dikunjungi oleh konsumen agar dapat melihat secara langsung produk yang tersedia di toko tersebut. Akan tetapi, para konsumen lebih banyak menggunakan aplikasi social media untuk memesan barang di *Sisy Shop* karena lebih mempermudah transaksi dalam jual beli tanpa harus bertemu langsung dengan penjual. Salah satu sistem pembayaran yang diberlakukan oleh *Sisy Shop* yaitu dengan melalui transfer antar bank, dimana kostumer membayar / mentransfer terlebih dahulu kemudian barangnya dikirim kemudian sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, Fenomena yang terjadi dalam transaksi jual beli *salam* (pesanan) secara *online* memiliki kemungkinan terjadi resiko penipuan yang lebih besar, adanya unsur *gharar* karena barang yang diperjual belikan tidak nampak secara fisik atau tidak pasti, dan kemungkinan adanya barang yang cacat.

---

<sup>6</sup> Dedy Ansari, “Perilaku Belanja *Online* di Indonesia Studi Kasus”, *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia* Vol. 9, No. 2 (2018), h.195.

<sup>7</sup> Mahmudah Mulia Muhammad, “Pasar Digital Syariah Dalam Transaksi Bisnis Modern”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.4, No.1 (2022): h. 89.

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Sari Agung, 2012), h. 48.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), h.177.

Dengan adanya praktik jual beli *salam* yang terjadi pada toko *Sisy Shop* Kab. Gowa yang mana sistem jual beli yang melakukan pembayaran di awal dan barangnya akan diserahkan kemudian. Maka hal inilah penulis perlu melakukan penelitian terhadap bagaimana praktik jual beli *salam* (pesanan) secara *online* pada toko *Sisy Shop* dan bagaimana perpektif fiqh muamalah terhadap jual beli *salam* (pesanan) secara *online* pada toko *Sisy Shop* kab. Gowa.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Jual Beli *Salam* (Pesanan) Secara *Online* Pada Toko *Sisy Shop* Kab. Gowa Perspektif Fiqh Muamalah” menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan syar’i. sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer (sumber data utama yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu wawancara) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, dan kajian pustaka lainnya). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Gowa yang dilaksanakan dari tanggal 17 April 2023-17 Mei 2023.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Praktik Jual Beli *Salam* (pesanan) Secara *Online* Pada Toko *Sisy Shop***

Jual beli *online* memang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, karena dengan adanya jual beli *online* dapat mempengaruhi masyarakat dalam mendapatkan barang yang diinginkan dan dibutuhkan. Kehadiran berbagai macam toko *online* (*online shop*) telah menjadi industri yang menarik dengan peluang bisnis yang menjanjikan karena tanpa modal pun para penjual bisa mendapatkan keuntungan.<sup>10</sup>

Perbedaan bisnis *online* dengan bisnis *offline* yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa praktik jual beli *salam* (pesanan) secara *online* pada Toko *Sisy Shop* di Kab. Gowa yaitu:

#### **1. Proses Pemesanan Barang Melalui *Social Media***

---

<sup>10</sup> Megawati S dkk, ” Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Jual Beli *Online*”, *Jurnal El-Iqtishady* Vol.3, No. 1 (2021): h. 55.

<sup>11</sup> Tiara Nur Fitria, ” Bisnis Jual Beli *Online* (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.3, No. 1 (Maret 2017): h. 55.

Proses jual beli secara *online* dapat mempermudah pedagang dalam memasarkan produknya agar lebih dikenal dan diminati banyak orang. Hal ini terjadi pada toko *online Sisy Shop* dimana dalam menjalankan bisnis dapat memanfaatkan internet sebagai akses komunikasi dengan pembeli. Adapun pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh *Sisy Shop* yaitu aplikasi Facebook dan WhatsApp.

2. Sistem Pembayaran Di Toko *Sisy Shop*

Sistem pembayaran yang dilakukan oleh pembeli Toko *Sisy Shop* dapat dilakukan melalui transfer bank dan tunai. Pembayaran merupakan pelaksanaan jual beli dalam arti sebenarnya yaitu bahwa dengan pembayaran ini maka tercapailah tujuan perjanjian jual beli secara yang tergambar dalam alam pikir kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan. Dari cara permusnahan, perjanjian dapat dipersamakan dengan pembayaran, oleh karena perbedaan hanya terletak pada tidak tersedianya pihak-pihak untuk menerima suatu pembayaran, akan tetapi penerimaan ini dapat dikatakan bahwa tujuan perjanjian adalah tercapai.<sup>12</sup>

3. Penyerahan atau Pengambilan Barang Pesanan

Setelah proses pemasaran barang jualan, pemilik toko *Sisy Shop* hanya menunggu pesanan dari pembeli atau pesanan dari reseller setiap harinya. Apabila pembeli telah memastikan barang yang akan dipesan, maka pihak dari *Sisy Shop* menyetujui dan akan mengorder barang tersebut serta memberitahu jangka waktu penyerahan barang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Penyerahan barang kepada pembeli biasanya menggunakan jasa kurir, dimana *Sisy Shop* memiliki kurir tersendiri atau biasa menggunakan pengiriman melalui J&T. Jika pembeli juga bersedia mengambil barangnya sendiri bisa langsung datang ke toko offline *Sisy Shop* sesuai dengan kesepakatan.

4. Kendala Yang Dialami Oleh Penjual Maupun Pembeli

Dalam menjalankan sebuah bisnis tidak selamanya akan berjalan dengan mulus, tentunya memiliki beberapa kendala yang dialami baik penjual maupun pembeli.

Dalam melakukan transaksi perdagangan, Allah memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan adil. Tata tertib perniagaan ini dijelaskan oleh Allah seperti tercantum dalam QS Al-Anfal / 8: 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah”, *Jurisprudensi* Vol. 4, No. 2 (2017): h. 78.

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Sari Agung, 2012). h. 180.

5. Keuntungan berbelanja di Toko *Sisy Shop*

Selain dari kendala atau kerugian yang didapat oleh pembeli, ada juga beberapa keuntungan yang dirasakan selama melakukan belanja *online* dari Toko *Sisy Shop*. Mengenai keuntungan yang didapatkan salah satu pembeli yaitu selalu mendapat diskon saat berbelanja dan mendapatkan harga khusus bagi reseller.

**2. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Salam* (Pesanan) Secara *Online* Pada Toko *Sisy Shop* di Kab. Gowa**

Secara garis besar ruang lingkup fiqh muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqh terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Jual beli termasuk dalam kegiatan muamalah dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana dasar muamalah adalah *Al-ibadah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu, dasar hukum jual beli *online* sama seperti jual beli dan akad *salam* yaitu diperbolehkan. Dalam jual beli baik secara langsung maupun *online* ada yang halal dan ada yang haram.<sup>14</sup>

Salah satu fenomena jual beli yang saat sedang dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli dengan model pesanan. Jual beli *salam* (pesanan) dalam fiqh islam disebut dengan *bay' as-salam* yaitu suatu akad yang penyerahan barangnya ditunda, atau menjual suatu barang dengan adanya sifat, kriteria, jenis, ciri-ciri yang jelas dengan membayar harga/modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sebagaimana jual beli, akad jual beli *salam* harus dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:<sup>15</sup>

1. Orang yang berakad (*muslam* atau pembeli dan *muslam ilaih* atau penjual). Adapun syarat orang yang berakad harus baligh dan berakal.

Seperti halnya yang terjadi di Toko *Sisy Shop* secara konsep telah memenuhi rukun dan syarat berikut, karena dalam proses jual beli pesanan secara *online* dapat melibatkan dua orang yaitu terdapat penjual dan pembeli yang akan melakukan sebuah transaksi. Terdapat pula syarat dari penjual dan pembeli harus baligh dan berakal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden semuanya sudah memenuhi syarat tersebut.

2. Objek akad dalam jual beli *salam* (*ra'sul mal* modal/uang dan *muslam fihi* atau barang), yaitu barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, harganya dan

---

<sup>14</sup> Sukrianti dan Hadi Daeng Mapuna, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada *Online Marketplace* Shopee", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 1 (2022): h. 82.

<sup>15</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 92.

jelas waktu penyerahannya ketika akad berlangsung. Jadi pembayaran dilakukan pada waktu akad, karena jual beli ini bertujuan untuk membantu pedagang yang tidak punya modal.

Menurut mazhab Hanafi, komoditas yang akan dijual dengan akad *salam* tetap tersedia di pasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat akad efektif, *salam* tidak dapat dilakukan meskipun diperkirakan komoditas tersebut akan tersedia di pasar saat penyerahan. Namun ketiga mazhab yang lain (Syafi’I, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa ketersediaan komoditas pada saat akad efektif bukan merupakan syarat sahnya akad *salam*. Yang penting bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat penyerahan. Pendapat ini dapat diterapkan untuk kondisi sekarang.<sup>16</sup>

3. Sighat atau ijab dan qabul (serah terima). Pada ijab dan qabul haruslah dengan dengan pernyataan yang jelas dan dipahami kedua belah pihak, tidak mengandung makna ganda.

Jumhur ulama menyatakan perihal sighat haruslah mencakup kejelasan lafaz yang mengikuti jelasnya maksud tujuan lafaz tersebut, kemudian kesesuaian kehendak masing-masing pihak dan dalam proses sighat menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

Jual beli *salam* modern dalam konteks hukum Islam hukumnya mubah (boleh), selama dalam jual beli tersebut tidak mengandung unsur penipuan dan kemudharatan. Kemudian barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada dan sudah disediakan oleh si penjual. Dalam hal ini, penjual dan pembeli bertransaksi hanya berdasarkan kepercayaan dan amanah, sedangkan kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan dalam berlangsungnya transaksi jual beli sangat diperlukan prinsip kehati-hatian dalam memilih produk atau barang, serta pengetahuan yang cukup, tujuannya agar terhindar dari aspek penipuan dan kemungkinan lainnya, karena semua bentuk jual beli apapun itu, mengandung resiko baik bagi konsumen maupun produsen.<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh toko *Sisy Shop* yaitu melalui sebuah ijab dan qabul, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dari sistem jual beli ini pembeli terlebih dahulu melakukan pembayaran di awal akad dan penyerahan barangnya dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Kenyataan yang terjadi di lapangan proses jual beli yang dilakukan oleh *Sisy Shop* dengan salah satu pembeli, dimana pembeli memesan suatu barang di aplikasi WhatsApp dengan sebuah kesepakatan yang telah disetujui antara keduanya baik dari segi harga, kualitas, jenis, waktu dan tempat penyerahan barang. Dalam waktu 4-7 hari barang

---

<sup>16</sup> Fitri Wulandari dan Sohrah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam di Kelurahan Doping Kecamatan Pinrang Kabupaten Wajo” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 2 (2021): h. 432.

<sup>17</sup> Wahida, “Pandangan Ulama Kontemporer Terhadap Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Dilihat Dari Ekonomi Islam”, *At-Tasyri’* Vol. X, No. 1 (2018): h. 81.

tersebut telah tiba seperti yang telah dijelaskan oleh pemilik toko *Sisy Shop* bahwa akan memberitahukan kepada pembeli terkait jangka waktu barang pesanan akan tiba, penyerahan barang biasanya pembeli sendiri yang akan mengambil barang tersebut. Akan tetapi pada saat itu pembeli memiliki sebuah kendala dimana pembeli sedang sibuk dan tidak sempat mengambil barangnya. Dari kendala tersebut pembeli menghubungi pihak *Sisy Shop* untuk meminta tolong agar barang pesannya diantarkan saja oleh kurir dengan biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli dan ia pun menyetujuinya. Tetapi dalam waktu dua minggu barang pesanan tersebut belum juga diterima dan pembeli merasa kecewa sedangkan pembayarannya telah dilakukan di awal akad dengan transfer, hal itu terjadi dikarenakan pihak dari *Sisy Shop* sibuk jadi sempat lupa mengirim barang tersebut.

Sebagaimana yang tertuang dalam QS An-Nisa / 4:29 yang berbunyi:  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>18</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman untuk memakan harta dengan cara yang batil yaitu jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat seperti penipuan, melakukan kecurangan dalam jual beli, riba, judi dan sebagainya. Ayat ini juga menjelaskan agar melakukan sebuah perdagangan yang atas dasar suka sama suka dan tidak saling merugikan.

Hal ini berkaitan dengan praktek jual *beli salam* yang dilakukan oleh toko *Sisy Shop* yang tidak sesuai dengan ayat tersebut, karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh penjual mengenai penyerahan barang pesanan kepada pembeli yang telah disetujui oleh keduanya, dimana pembeli telah melakukan pembayaran di awal akad tetapi belum menerima barang tersebut. Ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan terdapat pula pada salah satu syarat dari jual beli *salam* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Perbuatan tersebut termasuk mendzalimi pembeli dan hal itu dilarang oleh Allah swt.

Kewajiban menyerahkan hak milik atas benda yang dijual meliputi semua perbuatan yang menurut hukum perlu untuk mengalihkan hak milik atas benda dari penjual kepada pembeli, maka dari itu diperlukan sebuah itikad baik dalam melakukan sebuah transaksi seperti jujur, adil dan tanggung jawab. Tanggung jawab penjual tidak hanya pada saat menerima pembayaran tetapi sampai barang tersebut diterima oleh pembeli. Dalam jual beli *online* harus memberikan keuntungan

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Sari Agung, 2012). h. 83.



masing-masing baik penjual maupun pembeli serta menghindari jual beli yang mengandung riba, *gharar*, maysir dan mencegah penipuan.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

- a. Praktik jual beli *salam* secara *online* yang dilakukan oleh Toko *Sisy Shop* dapat dilihat dari proses pemesanan barang melalui akun social media yaitu aplikasi *Facebook* dan *WhatsApp*. Dalam jual beli *salam* juga dijelaskan mengenai sistem pembayaran dan waktu penyerahan barang. Praktik jual beli *salam* secara *online* di Toko *Sisy Shop* ini mempengaruhi minat belanja para pembeli dan memiliki beberapa pelanggan karena selain caranya yang mudah dan praktis harganya juga terjangkau. Tetapi terdapat juga sebuah kendala yang pernah dialami penjual seperti pembatalan barang pesanan secara tiba-tiba, sedangkan kendala yang dialami oleh pembeli yaitu adanya barang yang rusak, tertukar dan sebagainya.
- b. Perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual beli *salam* (pesanan) secara *online* di Toko *Sisy Shop* sebagian telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli *salam*, dan sebagian pula belum sesuai karena adanya salah satu syarat jual beli *salam* yang tidak terpenuhi yaitu kelalaian yang dilakukan oleh penjual mengenai penyerahan barang yang mengakibatkan adanya kerugian salah satu pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Al-Qur'an**

Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Sari Agung, 2012.

### **Buku**

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Muchlis, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

### **Jurnal**

Ansari, Dedy. "Perilaku Belanja *Online* di Indonesia Studi Kasus", *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia* Vol. 9, No. 2 (2018).

Erlina." Analisis Yuridis Pembatalan PerjanjianJual Beli Hak Atas Tanah", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 1 (2019).

Fitria, Tiara Nur." Bisnis Jual Beli *Online* (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.3, No. 1 (Maret 2017).

Kurniati, Yuni Nurdiah dan Sohrah." Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dessert Box *Online* Dengan Akad Salam", *Jurnal El-Iqtishady* Vol. 3, No. 1 (2021).

Megawati S dkk." Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Jual Beli *Online*", *Jurnal El-Iqtishady* Vol.3, No. 1 (2021).

Muhammad, Mahmudah Mulia. "Pasar Digital Syariah Dalam Transaksi Bisnis Modern", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.4, No.1 (2022).

Sinilele, Ashar." Tinjauan Hukum Terhadap Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah", *Jurisprudensi* Vol. 4, No. 2 (2017).

Sohrah." Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *Jurnal El-Iqtishady* Vol. 2, No. 1 (2020).

Sukrianti dan Hadi Daeng Mapuna." Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada *Online Marketplace* Shopee", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 1 (2022).

Wahida. "Pandangan Ulama Kontemporer Terhadap Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Dilihat Dari Ekonomi Islam", *At-Tasyri'* Vol. X, No. 1 (2018).

Wulandari, Fitri dan Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam di Kelurahan Doping Kecamatan Pinrang Kabupaten Wajo" *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 2 (2021).